

**KEPUTUSAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**NOMOR : 121/KEP.BAWASLU-TTU/VII/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA  
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - b. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 128) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787) ;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788) ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778) ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779) ; ✓

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021. *✓*

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 21 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**



Salinan Keputusan ini Disampaikan  
Kepada:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 21 / KEP.BAWASLU.TTU/VII/2021

TANGGAL : 21 Juli 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILU DAN PEMILIHAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

| NO | NAMA                                 | JABATAN                                                                                                  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Nanato Da Purificacao Sarmiento,S.Si | Anggota /Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten TTU.                                                   | Pembina             |
| 2. | Martinus Kolo,Se                     | Ketua /Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten TTU | Penanggung Jawab    |
| 3. | Inosensius Kefi,Se                   | Staf Sekretariat                                                                                         | Kepala Unit         |
| 4. | Orianus Tanik,S.Sos                  | Staf SDM                                                                                                 | Staff Pengelola     |
| 5. | Yosefo A.S.Naikofi, S.SOs            | Staf HP3S                                                                                                | Staff Pengelola     |
| 6. | Yanerius Amuna,S.Sos.                | Staf PHL                                                                                                 | Staff Pengelola     |
| 7. | Maria Renelda Klau                   | Staf Sekretariat                                                                                         | Staff Pengelola     |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

